



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Badung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Badung.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung.
11. Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Badung yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan Perundangan-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah.

17. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
18. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
19. Program Pembentukan Perda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
23. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perbup dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis.
- (3) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan, pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perda;
 - b. Perbup;
 - c. PB KDH; dan
 - d. Peraturan DPRD.

- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 6

Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Materi muatan Perda dapat memuat ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda.

- (2) Program Pembentukan Perda bertujuan :
- a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
 - b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda dapat dilaksanakan atas usulan Bupati dan DPRD.
- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.

Paragraf 2

Program Pembentukan Perda Usulan Bupati

Pasal 11

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD selaku pemrakarsa di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan usulan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (5) Penyusunan Program Pembentukan Perda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Program Pembentukan Perda usulan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Usulan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Perda.

Paragraf 4

Penetapan Program Pembentukan Perda

Pasal 13

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam rapat kerja antara Badan Pembentukan Perda dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar rancangan Program Pembentukan Perda yang kemudian disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (6) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi teguran oleh Bupati bagi pemrakarsa di lingkungan Pemerintah Daerah dan oleh Pimpinan DPRD bagi pemrakarsa di lingkungan DPRD.

Paragraf 5
Program Pembentukan Perda
Kumulatif Terbuka
Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan di luar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum.
- (3) Persetujuan atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Program Pembentukan Perda.

Pasal 15

- (1) Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Pembentukan Perda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa.

Paragraf 6

Pelaksanaan Program Pembentukan Perda

Pasal 16

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Program Pembentukan Perda.
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah harus menuntaskan Perda yang tersisa itu dalam Program Pembentukan Perda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Bagian Ketiga
Persiapan
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Perda Usulan Bupati
Pasal 17

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda.

Pasal 18

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai keterangan atau penjelasan dan/atau naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemerakarsa.
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi.
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda

Usulan DPRD

Pasal 23

- (1) Konsepsi Rancangan Perda usulan DPRD diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda.
- (2) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Pimpinan DPRD meneruskan Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Perda.
- (5) Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan anggota DPRD.

Pasal 24

- (1) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Perda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.
- (3) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Rapat Paripurna DPRD menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, maka Rancangan Perda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal rapat Paripurna DPRD menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam keputusan rapat Paripurna DPRD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Perda.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Perda sesuai dengan alasan dan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Perda berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (6) Rancangan Perda yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 27

Dalam hal usulan rancangan Perda prakarsa DPRD ditolak dalam rapat paripurna, usulan rancangan Perda prakarsa tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 28

- (1) Setiap Tahap Persiapan Rancangan Perda usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Perda dalam jumlah yang diperlukan.

Paragraf 3

Naskah Akademik

Pasal 29

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) merupakan hasil penelitian, pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang terdiri atas :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembahasan
Paragraf 1
Alat Kelengkapan DPRD
Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Perda usulan inisiatif DPRD dan usulan Bupati.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Perda pada tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perda, pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perda, pada pembicaraan tingkat I.

Paragraf 2
Persandingan Rancangan Perda
Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingan.

Pasal 32

- (1) Badan Pembentukan Perda melakukan pengkajian Persandingan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berdasarkan pertimbangan Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pengkajian Persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.

- (4) Dalam hal pengkajian Badan Pembentukan Perda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31.
- (5) Dalam hal pengkajian Badan Pembentukan Perda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda dilingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dan disampaikan dalam:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 35

Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 36

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk Rancangan Perda usulan Bupati, meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
 - b. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.

- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk Rancangan Perda usulan DPRD, meliputi:
 - a. penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - b. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Panitia Khusus memberikan :
 - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Bupati atas Rancangan Perda usulan DPRD.
- (5) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan :
 - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Rancangan Perda usulan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Perda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Perda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Pasal 38

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
 - a. pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3); dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- (4) Jika Rancangan Perda tidak disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 39

- (1) Badan Musyawarah membuat jadwal Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. materi muatan Rancangan Perda yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Perda kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Badan Pembentukan Perda.

Pasal 40

- (1) Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang :
 - a. SKPD;
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non SKPD; dan/atau
 - c. masyarakat;
 dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Perda.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. lembaga terkait;
 dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Perda.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan.

Pasal 41

- (1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Perda usulan Bupati, sebelum pembahasan dimulai, melalui surat Bupati disertai dengan alasan penarikan yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Perda usul inisiatif DPRD, sebelum pembahasan dimulai, melalui surat pimpinan DPRD disertai dengan alasan yang diajukan kepada Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (4) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 43

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.

- (6) Sahnya rancangan Perda menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Perda ini dinyatakan sah.
- (7) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 44

Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, berkaitan dengan APBD, Perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengundangan

Pasal 45

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lembaran daerah disertai dengan pemberian tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Dalam hal Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan Perda, pengundangannya ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah disertai dengan nomor pengundangan.
- (4) Pengundangan Perda dalam Lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (6) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya mengikat kepada masyarakat.

Pasal 46

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

BAB VI

PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

Pasal 48

- (1) Materi muatan Perbup untuk melaksanakan Perda atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Perbup sesuai dengan materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 49

- (1) Rancangan Perbup yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemerakarsa.
- (2) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perbup hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretraris Daerah menyampaikan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Pasal 51

Perbup yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 52

- (1) Perbup yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Berita Daerah disertai dengan pemberian tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Pengundangan Perbup dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

BAB VII

PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

Pasal 54

- (1) Pembentukan PB KDH dilakukan oleh Bupati dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Materi Muatan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan yang menyangkut kesepakatan bersama.

- (3) Rancangan PB KDH disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembahasan Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (5) Penyusunan Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (6) Rancangan PB KDH untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Rancangan PB KDH ditetapkan menjadi Peraturan Bersama dengan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 55

PB KDH yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 56

PB KDH yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 57

- (1) PB KDH yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan PB KDH dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PB KDH.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

- (3) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh :
- a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan PB KDH.

BAB VIII

PENYUSUNAN PERATURAN DPRD

Pasal 60

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara di badan Kehormatan ; dan / atau
 - d. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (5) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.

- (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
- a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 61

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
- a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;
 - c. Pengaturan mengenai :
 1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. Tata kerja anggota DPRD;
 3. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. Tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. Kewajiban anggota DPRD;
 8. Larangan bagi anggota DPRD;
 9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. Rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
- a. Ketentuan umum;
 - b. Materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. Verifikasi, meliputi :
 1. Sidang verifikasi;
 2. Pembuktian;

3. Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. Alat bukti; dan
 5. Pembelaan;
 - e. Keputusan;
 - f. Pelaksanaan keputusan; dan
 - g. Ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam peraturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 62

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan oleh ketua DPRD, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.
- (6) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan DPRD yang bersangkutan.

BAB IX

PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 63

- (1) Keputusan Bupati merupakan Produk Hukum Daerah yang merupakan penetapan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai tugas dan kewenangan, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat kongkrit, individual dan final.

- (2) SKPD Pemrakarsa menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Keputusan Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYUSUNAN KEPUTUSAN DPRD

Pasal 65

- (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 66

- (1) Dalam menyusun Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kegiatan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (5) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (6) Penandatanganan Keputusan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (7) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa ; dan
 - c. Sekretaris DPRD;

Pasal 67

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi dan tahun penetapan.

BAB XI

PENYUSUNAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

Pasal 68

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 69

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 70

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi dan tahun penetapan.

BAB XII

PENYUSUNAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

Pasal 71

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 72

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 73

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 74

Keputusan Badan Kehormatan yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi dan tahun penetapan.

BAB XIII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Perbup

Pasal 75

Bupati menyampaikan rancangan Perda yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Pertanggungjawaban APBD, Perubahan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 76

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Gubernur.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. bupati menugaskan Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa/terkait untuk melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi dan menyampaikan hasil penyesuaian kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
 - b. pimpinan DPRD menugaskan Badan Pembentukan Perda dan Pansus terkait untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. badan Pembentukan Perda melaporkan hasil pembahasan dalam Sidang Paripurna untuk mendapat penetapan hasil evaluasi; dan
 - d. pimpinan DPRD menyampaikan penetapan hasil evaluasi kepada Bupati untuk dilakukan penetapan rancangan Perda menjadi Perda.

Bagian Kedua

Klarifikasi Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD

Pasal 77

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Perbup, kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan/atau melakukan pencabutan maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan terhadap Perda atau Perbup dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perda dan Perbup dibatalkan, Bupati menghentikan pelaksanaan Perda dan Perbup paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peraturan pembatalan.
- (5) Ketentuan Klarifikasi terhadap Perda dan Perbup berlaku secara mutatis mutandis klarifikasi terhadap Peraturan DPRD.

BAB XIV

PENYEBARLUASAN

Pasal 78

- (1) Penyebarluasan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal atas usul inisitif DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal atas usul Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
- (5) Penyebarluasan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda.

- (6) Penyebarluasan Perda oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (7) Penyebarluasan Perbup, PB KDH, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (8) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

Pasal 80

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 82

Pembiayaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XVII
TATA NASKAH

Pasal 83

Tata Naskah Dinas Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Januari 2016

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI
BALI : (4/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah. Dalam Peraturan tersebut memuat amanat pencabutan terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4